

Nama : **Linda Agustina**
NPM : **2213053120**
Kelas : **2B**
Matkul : **Pendidikan Kewarganegaran**
SKS : **2 SKS**
Dosen Pengampu : **Siti Nuraini, M. Pd**
Hari/Tgl : **Senin, 20 Maret 2023**

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban

1. Hal positif yang dapat diambil yaitu Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Hal yang harus dibenahi adalah Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu

kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

- Cinta Tanah Air Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela
- Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- Pancasila Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan
- Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara.
- Memiliki Kemampuan Bela Negara

Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud.. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran yaitu menghargai dan mengormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warganegara memiliki sikap toleran.

2. Hakikat dan pentingnya konstitusi

Hakikat konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, bahkan bersifat juridis dan menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa

nasional, dipakainya istilah **constitution** yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah tersebut menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Pentingnya Konstitusi

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Fungsi dari konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 yaitu:

- Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
- Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya.
- Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh.
- Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik.
- Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara.
- Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
- Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan.

- Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional.
- Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu Negara.

Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgen, bahkan disebutkan tanpanya bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Jika dilihat dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya. Sehingga hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai perangkat suatu negara.

Menurut Moh. Kusnardi bahwa; “Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Selain sebagai pemberi batas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai penjamin hak-hak warga negara. Hak-hak konstitusional warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar; yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan hak atas pemerintahan.

Mengingat pentingnya konstitusi bagi suatu negara; Struycken dalam bukunya ‘‘Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden’’ menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, dan suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya semua hal penting mengenai kenegaraan serta prinsip-prinsipnya telah diatur dalam konstitusi.

Dengan demikian, sebagai pemerintah dan warga negara yang baik, seharusnya mentaati dan menjalani konstitusi atau aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Karena tidak lain dengan mentaati aturan hukum yang ada, maka tujuan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama akan terlaksanakan. Sebagaimana hal tersebut dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).

3. Contoh perilaku inkonstitusional pejabat negara pada saat ini yaitu menyalahgunakan konstitusi untuk keuntungan pribadi atau kelompok atau untuk memperkaya diri sendiri atau biasa disebut Korupsi, kasus suap kekuasaan , serta kasus penegakan hukum yang ditumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Perilaku pejabat pemerintah yang inkonstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka akan tetapi, harus menjalani hukuman setimpal dengan apa yang telah diperbuat agar ia merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan tercelanya.